



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK No P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wisnu Moko Rahayu (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Perfekta Nusa (IUI/Lanjutan)
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUI No. 416/DJAI/ITU-6/Non PMA-MDN/IX/1991
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Raya Serang Km 13, Desa Bitung Jaya, Kec. Cikupa
Tangerang, Banten
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Catherine Kasim



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	8 Juni 2016	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Perfekta Nusa (lanjutan) atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Perfekta Nusa (lanjutan) untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	8-10 Juni 2016	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	10 Juni 2016	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Perfekta Nusa (lanjutan) - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	30 Juni 2016	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0015/MHI-VLK diterbitkan atas nama PT Perfekta Nusa (lanjutan) dengan masa berlaku sejak 30 Juni 2016 sampai dengan 29 Juni 2022.



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT Perfekta Nusa (lanjutan) telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP No. 07829/P-01/1.824.271 yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 1 Februari 2013. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali paling lambat tanggal 01 Februari 2018
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia izin HO terbaru dengan No. 517/384-DU-BP2T/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Bupati Tangerang. Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan.
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Alamat dan ruang lingkup pada TDP sesuai dengan kondisi di lapangan dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT Perfekta Nusa (lanjutan) memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT Perfekta Nusa (lanjutan) telah memiliki Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Dokumen UKL dan UPL tersebut telah dinyatakan layak berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor: 660.1/27-BP2T/ 2010 tanggal 11 Mei 2010
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri (IUI) yang dimiliki oleh PT Perfekta Nusa (lanjutan) 416/DJAI/ITU-6/Non-PMA-PMDN/ IX/1991 tanggal 20 September 1991 tentang Izin Tetap Usaha Industri. Izin diterbitkan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Jenis komoditi/produk yang tertera di dalam izin telah disesuaikan dengan produk yang dihasilkan.
Verifier 1.1.1.h	N/A	Sebagai industri lanjutan, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak terkena kewajiban untuk membuat RPBBi.
Verifier 1.2.1	M	PT Perfekta Nusa (lanjutan) memiliki dokumen Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P), yaitu: No. 090204827-P tanggal 29 Februari 2016
Verifier 1.2.2	N/A	Selama periode Juni 2015 s/d Mei 2016, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan impor bahan baku
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Perfekta Nusa (lanjutan) bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 1.3.1. b	N/A	
Verifier 2.1.1.a	M	PT Perfekta Nusa (lanjutan) memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku



Verifier 2.1.1.b	N/A	PT Perfekta Nusa (lanjutan) tidak menggunakan bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Negara
Verifier 2.1.1.c	M	Bukti serah terima bahan baku kayu yang dimiliki oleh PT. Perfekta Nusa (lanjutan) berupa surat jalan/surat pengantar barang dari pihak supplier dan Tanda Penerima Barang (TPB) yang ditandatangani bagian gudang
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan Pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah.
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Perfekta Nusa (lanjutan) tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Perfekta Nusa (lanjutan) tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Pemasok bahan baku PT Perfekta Nusa (lanjutan) terdiri dari pemasok lokal yang sudah bersertifikat LK dan pemasok impor
Verifier 2.1.1.h	N/A	Seluruh pemasok PT Perfekta Nusa (IUI) sudah bersertifikat LK
Verifier 2.1.1.i	N/A	PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak terkena kewajiban membuat RPBB
Verifier 2.1.2.a s/d 2.1.2. h	N/A	Selama periode Juni 2015 s/d Mei 2016, PT. Perfekta Nusa (IUI) tidak melakukan impor bahan baku.
Verifier 2.1.3.a	M	PT Perfekta Nusa (lanjutan) telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier 2.1.3.c	M	Berdasarkan total jumlah lembarnya, jumlah produksi pada periode Juni 2015 s/d Mei 2016 adalah sebanyak 73.457 lembar atau 2,45 % dari kapasitas izin. PT Perfekta Nusa telah mengajukan perubahan jenis produk/ komoditi pada IUI nya menjadi Decorative Wood Panel Product dengan kapasitas produksi yang sama
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Perfekta Nusa (lanjutan) tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Perfekta Nusa (lanjutan) tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Setiap pengangkutan kayu hasil olahan dari PT Perfekta Nusa (lanjutan) telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen FA-KO atau Nota Perusahaan.



Verifier 3.2.1.a	M	Penjualan ekspor selama periode bulan Juni 2015 s/d Mei 2016 telah dilakukan 3 kali ekspor dengan total volume sebesar 281,308 m3 atau 5250 lembar Fancy Blockboard. Produk hasil olahan yang di ekspor merupakan hasil produksi PT. Perfekta Nusa (IUI) dan tidak diekspor melalui jasa pihak lain.
Verifier 3.2.1.b s/d 3.2.1. f	M	Terdapat kesesuaian dokumen ekspor PT Perfekta Nusa (lanjutan) (PEB, P/L, B/L, Invoice, V legal)
Verifier 3.2.1.g	N/A	Jenis produk yang diekspor selama periode Juni 2015 s/d Mei 2016 (Blockboard) tidak wajib verifikasi teknis
Verifier 3.2.1.h	N/A	Jenis produk yang diekspor selama periode Juni 2015 s/d Mei 2016 (Blockboard) tidak terkena Bea Keluar
Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis kayu yang digunakan adalah Sengon, Red oak dan Beech yang tidak dibatasi perdagangannya
Verifier 3.3.1	M	PT Perfekta Nusa (lanjutan) telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.
Verifier 4.1.1.a	M	PT Perfekta Nusa (lanjutan) sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa PT Perfekta Nusa (lanjutan)telah mengimplementasikan program K3 yang dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 dan sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Perfekta Nusa (lanjutan)memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	PT. Perfekta Nusa memiliki kebijakan tertulis perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai Peraturan Perusahaan (PP) tanggal 20 Juli 2012
Verifier 4.2.2	M	PT. Perfekta Nusa memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang ditandatangani oleh Direktur PT Perfekta Nusa pada tanggal 20 Juli 2012
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan terbaru s/d bulan Mei 2016, serta hasil pengamatan dan wawancara di PT Perfekta Nusa (lanjutan) tidak terdapat pekerja di bawah umur.
Kesimpulan: Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Perfekta Nusa (lanjutan) telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.		



Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, Council memutuskan menerbitkan **Sertifikat Legalitas Kayu (LK) untuk PT Perfekta Nusa (lanjutan)** dengan **nomor sertifikat : 0015/MHI-VLK** untuk ruang lingkup *Decorative Wood Panel Product* sejak tanggal **30 Juni 2016** sampai dengan **29 Juni 2022**. Survailen pertama akan dilaksanakan paling lambat bulan **Juni 2017**.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 30 Juni 2016

PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur